

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – PILBUP KUDUS – 2024**

Kpt 810 Tahun 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 784 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukannya pembatasan dana kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

- Keputusan ini sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 200/PL.02.5-BA/3319/2/2024 tentang Pembahasan Perubahan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, yang menyatakan kesepakatan perubahan pembatasan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 777 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kab. Kudus No. 783 Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan pembatasan dana kampanye atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 784 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2024.

- Lampiran : 1 HLM.